

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri yang dengantujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang sakinah mawaddah warahmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Sebagaimana yang telah terdapat di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, bahwa tujuan dari sebuah perkawinan ialah membentuk keluarga yang bahagia, Guna untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia merupakan hak bagi setiap manusia. Dengan adanya suatu hak maka dapat menimbulkan suatu kewajiban bagi setiap manusia, yaitu adalah kewajiban suami terhadap istri, kewajiban orang tua terhadap anaknya, kewajiban anak terhadap orang tua nya, yang wajib dilakukan bagi setiap manusia. Dengan lahirnya seorang anak maka hubungan antara keluarga satu dengan keluarga yang lain semakin erat, karena dengan adanya anak maka di dalam suatu ikatan perkawinan dapat dianggap lengkap. Karena anak merupakan anugerah yang telah di tunggu-tunggu bagi setiap pasangan yang telah menjalin ikatan perkawinan yaitu antara pria dan wanita yang telah melangsungkan suatu perkawinan, karena dengan lahirnya seorang anak maka di dalam suatu keluarga tersebut dianggap

lengkap dan akan membuat kebahagiaan bagi suatu keluarga, maka anak tersebut menjadi tanggung jawab suatu keluarga si anak tersebut, yang harus merawat dan memperhatikan anak tersebut secara rohani, jasmani, dan memberikan pendidikan yang layak ataupun perkembangan anak di dalam lingkungan sosialnya yang berada di sekitar rumahnya. Dengan lahirnya seorang anak di dunia maka sebuah harapan akan timbul dari kedua orang tuanya harapan itu adalah dapat meneruskan suatu keturunan di dalam suatu keluarga. dapat melanjutkan investasi yang telah dimiliki oleh orang tuanya, sehingga dapat dijadikan suatu sandaran bagi kedua orang tuanya ketika orang tuanya sudah memasuki usia lanjut, anak juga dapat dijadikan sebuah modal bagi kedua orang tuanya untuk meningkatkan suatu peringkat dalam mengontrol status sosial.

Anak merupakan sebuah amanah dan anugerah yang telah diberikan Allah SWT terhadap setiap keluarga, yang harus dijaga hak nya bagi setiap keluarga, karena setiap lahirnya seorang anak maka seorang anak tersebut mempunyai harkat, martabat yang harus dijaga dan di junjung tinggi bagi setiap keluarga tersebut, merupakan hak bagi setiap individu yang di berikan Allah SWT, terhadap setiap manusia disaat manusia itu lahir sampai meninggal dunia. anak merupakan penghibur bagi setiap keluarganya, karena dengan kehadiran mereka merupakan penyemangat bagi setiap keluarga tersebut dan penyemangat bagi orang tuanya, islam mengajarkan betapa pentingnya suatu hubungan yang harus dipatuhi bagi seorang ayah dan anaknya maupun seorang ibu kepada

anaknyanya ataupun sebaliknya. Anak merupakan suatu harapan bagi kedua orang tuanya untuk meneruskan keturunan, dan dapat mewarisi semua harta peninggalan yang telah dimiliki oleh kedua orang tuanya dan dapat mengelola suatu harta tersebut dan mengurus berbagai urusan – urusan yang ada di dalam keluarga. Mereka ialah suatu kebanggaan bagi keluarga, apalagi seorang anak-anak tersebut menjadi orang yang sukses dan dapat menjaga nama baik yang telah dibangun oleh kedua orangtuanya.

Semua orang yang telah melangsungkan pernikahan berkeinginan untuk dikaruniai seorang anak, itu termasuk naluri bagi setiap manusia. Tetapi ada pula yang sudah menikah selama beberapa tahun tidak dikaruniai seorang anak di dalam keluarganya, meskipun telah dilakukan berbagai cara untuk mendapatkan keturunan, akan tetapi ada pula naluri yang dimiliki oleh semua pasangan yang telah terbentur pada Takdir Ilahi, Oleh karena itu jalan satu-satunya bagi keluarga yang tidak memiliki keturunan untuk mendapatkan seorang anak adalah dengan cara mengangkat anak dari anak orang lain, anak dari saudara yang dianggap sebagai anak sendiri (ADOPSI). Adopsi menurut Hilman Hadi Kusuma, SH. Di dalam bukunya “HUKUM PERKAWINAN ADAT” :

Anak angkat adalah anak orang lain yang sudah dianggap sebagai anak sendiri oleh orang tua angkat dengan secara resmi yang sudah diakui oleh hukum adat setempat, Dan dengan dikarenakan bertujuan untuk

melangsungkan keturunan dan atau untuk memelihara atas harta kekayaan rumah tangga<sup>1</sup>

Anak angkat ialah seorang anak yang bukan hasil dari keturunan kedua orang suami dan istri, tetapi anak yang telah dipungut, dirawat serta dianggap sebagai anak turunannya sendiri oleh orang tua angkatnya. Oleh karena itu anak yang telah diangkat tersebut disamakan haknya dan tidak ada sedikit perbedaan dengan anak kandung. Pada dasarnya anak angkat yang dipungut atau diangkat dapat dianggap sebagai seorang anak, apabila orang yang mengangkat orang tersebut melihat dari lahir dan batin sebagai anak keturunannya sendiri. Menurut Prof. Wirjono Prodjodikoro, SH. Mempunyai pedoman, bahwa di beberapa daerah tampak kedudukan anak angkat dalam masalah warisan tidak bisa disamakan dengan kedudukan anak sendiri<sup>2</sup>

Pengangkatan seorang anak yang ada di Indonesia pada zaman sekarang, memang sudah ada dan sudah dimulai sejak lama. Yang telah terdapat didalam suatu kelompok masyarakat tertentu, yang memiliki sebuah adat di daerahnya masing-masing, setiap daerah memiliki cara, aturan, dan motivasi serta akibat sendiri dalam praktek mengangkat seorang anak, daerah satu dengan daerah yang lain.

---

<sup>1</sup> Zaini, Muderis. 1992. *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*. Sinar Grafika halaman 5

<sup>2</sup> Oemarsalim. 2012. *Dasar-dasar Hukum waris di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta. Halaman 28 – 29

Di dalam syarat pengangkatan seorang anak ada dua subjek yang sangat berkepentingan, yaitu adalah peran orang tua yang telah mengangkat anak tersebut di satu pihak dan si anak yang telah diangkat di lain pihak. Pengangkatan seorang anak tidak boleh semata-mata hanya untuk sebagai keuntungan bagi suami istri yang telah mengangkat anak tersebut. Pada suatu perkembangan tersebut ternyata tidak sejalan dengan kesejahteraan bagi seorang anak, akan tetapi didalam perkembangan yang ada disuatu masyarakat anak tersebut tidak dirawat dengan baik. karena tujuan utama dari adopsi yaitu adalah lebih ditujukan demi kesejahteraan seorang anak, seperti yang telah diatur dalam Pasal 28 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tercantum pula didalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yang menyatakan :“Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.”

Apabila orang tua telah meninggal dunia harta yang telah dimiliki kedua orang tua tersebut dapat diwariskan kepada anak, ahli waris yang masih hidup. Warisan adalah harta yang telah dimiliki oleh si pewaris dapat dialihkan kepada anak laki laki atau anak perempuan dari si pewaris tersebut, atau dapat diberikan kepada orang tuadari si pewaris tersebut apabila masih hidup, dapat dialihkan kepada saudara laki laki ataupun saudara perempuan dari si pewaris tersebut, dan diberikan kepada suami atau istri dari si pewaris tersebut.

Penyebab dari saling mewarisi ada tiga ialah *pertama* saudara yang ada pertalian darah dengan orang yang meninggalkan harta tersebut (Al-Qorabah), yang *kedua* ada janji setia dengan dengan orang yang meninggalkan harta tersebut misal seorang istri atau seorang suami atas sepeninggal suami atau istri (Al-Hifwa al-mu'qadah), yang *ketiga* pengangkatan anak apabila si sepeninggal harta tersebut tidak memiliki anak dapat diwariskan kepada anak yang dipungut atau dirawat oleh si sepeninggal dari kecil hingga dewasa <sup>3</sup>

Warisan bagi anak angkat yaitu terdapat di dalam Pasal 209 ayat

(1) dan (2) KHI yaitu :

(1) Harta peninggalan anak angkat dapat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.

(2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta orangtua angkatnya.

wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa, atau memberi keputusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu <sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Rofiq,Ahmad.2013.*Hukum Perdata Islam di Indonesia*.Jakarta:PT.Rajagrafindo Persada. Halaman 315

<sup>4</sup> Ibid 371

Wasiat wajibah merupakan wasiat yang dibuat oleh seseorang untuk mengalihkan harta yang dimiliki oleh seseorang tersebut kepada pihak yang berwenang dan disaksikan oleh dua orang. Kemudian wasiat wajibah dapat diberikan kepada seseorang yang di percayai oleh pembuat wasiat ketika pembuat wasiat tersebut telah meninggal dunia, sehingga harta yang dimiliki pembuat wasiat dapat di berikan kepada orang yang diberi wasiat tersebut guna untuk dirawat atau di kelola.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembagian waris berdasarkan wasiat bagi anak angkat di Pengadilan Agama Kudus?
2. Bagaimana putusan dari pelaksanaan pembagian waris berdasarkan wasiat bagi anak angkat di Pengadilan Agama Kudus?
3. Apa pertimbangan hakim atas putusan pelaksanaan pembagian waris berdasarkan wasiat bagi anak angkat di Pengadilan Agama Kudus?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembagian waris berdasarkan wasiat bagi anak angkat di Pengadilan Agama Kudus
2. Untuk mengetahui bagaimana putusan hakim atas pelaksanaan pembagian waris berdasarkan wasiat bagi anak angkat di Pengadilan Agama Kudus

3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim atas putusan pelaksanaan pembagian waris berdasarkan wasiat bagi anak angkat di Pengadilan Agama Kudus

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dari apa yang telah penulis uraikan dan judul yang telah dibuat diatas, dapat diketahui kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan supaya dapat memberikan dampak positif bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya di dalam bidang hukum perdata. Serta dapat mengetahui bagaimana pembagian waris berdasarkan wasiat bagi anak angkat.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Diharapkan supaya dapat memberikan pengetahuan bagi penulis maupun pembaca bagaimana pembagian waris bagi anak angkat.
- b. Merupakan suatu syarat untuk menyelesaikan studi strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang.

## E. Terminologi

### Pelaksanaan

- Proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya)

### Pembagian

- Proses, cara, perbuatan membagi atau membagikan: dalam setiap pekerjaan perlu adanya pembagian tugas; akan diadakan pembagian beras kepada penduduk;
- Hitungan membagi: anak-anak mendapat pelajaran pembagian dengan bilangan besar-besar

### Waris

Menurut kbbi: (n) orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal;

- Asli waris yang sesungguhnya, misal anak dan istri;-Karib waris yang dekat hubungan kekerabatannya; Sah penerima warisan yang sah berdasarkan hukum (agama, adat) Berdasarkan
- Menurut: keterangan para saksi, terbukti bahwa ia bersalah, pelanggar hukum akan ditindak hukum yang berlaku
- Memakai sebagai dasar; beralaskan; bersedikan: kerja sama ini hanya percaya mempercayai;
- Bersumber pada: cerita film itu disusun pengalaman penulis yang hidup di kota besar;

Menurut Hukum Islam waris ialah seseorang yang termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan bagian warisan dari si pewaris tersebut. Hak-hak mewarisi dapat timbul karena adanya hubungan darah misal: anak kandung, ayah, ibu, adik laki-laki, adik perempuan, atau kerabat yang dekat dengan si pewaris tersebut.

Berdasarkan

- Menurut : keterangan para saksi, terbukti bahwa ia bersalah, pelanggaran hukum akan ditindak hukum yang berlaku
- Memakai sebagai dasar; beralaskan; bersendikan : kerjasama ini hanya percaya – mempercayai;
- Bersumber pada: cerita film itu disusun pengalaman penulis yang hidup di kota besar;

Wasiat

Menurut kbbi: (n) Pesan terakhir yang disampaikan oleh orang yang akan meninggal (biasanya berkenaan dengan harta kekayaan dan sebagainya);

- Dibawah tangan wasiat yang dibuat sendiri, tidak di muka notaris, kepada seorang ahli waris untuk menerima sebagian atau seluruh warisan;
- Hukum wasiat yang dibuat di muka notaris dan diumumkan setelah si pembuat meninggal dunia;

- Rahasia wasiat yang ditaruh dalam sampul tertutup dan disimpan oleh notaris (dikuatkan dalam bentuk akta dengan disaksikan oleh empat orang);

Wasiat sendiri ialah si pewaris memberikan sebagian harta yang telah dimiliki untuk diberikan kepada orang lain atau orang yang telah dipercaya oleh si pewaris untuk mengelola harta yang telah dimiliki wasiat tersebut dapat diberikan kepada anak angkat, orang yang di tunjuk oleh si pewaris tersebut.

Bagi

- Kata depan untuk menyatakan tujuan; untuk: disediakan hadiah – pemenang pertama, kedua, dan ketiga
- Kata depan yang menyatakan perihal; akan (hal); tentang (hal); menurut (pendapat): --saya, hal itu tidak perlu diperdebatkan lagi.

Anak Angkat

Anak angkat menurut KHI pasal171 (H) yaitu:

Anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

Menurut pasal 5 Staatsblad 1917 pasal 129

- (1) Menyebutkan bahwa seorang laki beristeri atau telah pernah beristeri tidak mempunyai keturunan laki-laki yang sah dalam garis laki-laki, baik keturunan karena kelahiran maupun keturunan karena angkatan, maka bolehlah ia mengangkat seorang laki sebagai anaknya.
- (2) Bahwa pengangkatan yang demikian harus dilakukan oleh seorang laki tersebut, bersama-sama dengan istrinya atau jika dilakukannya setelah perkawinannya dibubarkan oleh dia sendiri.
- (3) Apabila kepada seorang perempuan janda yang tidak telah kawin lagi, oleh suaminya yang telah meninggal dunia, tidak ditingalkan seorang keturunan sebagai termasuk ayat ke satu pasal ini, maka bolehlah ia mengangkat seorang laki sebagai anaknya.

Di

- Kata depan untuk menandai tempat: bapak saya bekerja— kantor; semalam ia tidur –rumah temannya;
- Cak kata kata depan untuk menandai waktu:--hari itu ia tidak datang;

Pengadilan

- (n) Dewan atau Majelis yang mengadili perkara;a mahkamah;
- Proses mengadili;
- Keputusan hakim: banyak yang tidak puas akan hakim itu;
- Sidang hakim ketika mengadili perkara: di depan terdakwa memungkiri perbuatannya

Agama

(n) Ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya: -- Islam;--Kristen; --Buddha;--Samawi agama yang bersumberkan wahyu Tuhan, seperti agama islam dan kristen;

Kudus

Suatu kabupaten yang terdapat di daerah Jawa Tengah

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan data primer atau data lapangan<sup>5</sup>.

Metode pendekatan penelitian ini dipilih supaya dapat menyelesaikan di dalam hukum dan kenyataan yang ada di dalam masyarakat.

---

<sup>5</sup><https://Rianislawyer.files.wordpress.com/2013/05/metode/penelitian.docx>

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan penulis di dalam penelitian ini ialah deskriptif-kualitatif. Dikatakan sebagai deskriptif karena menggambarkan suatu kasus tentang waris dan wasiat bagi anak angkat di Pengadilan Agama. Sedangkan dikatakan bersifat analisis karena suatu data yang didapatkan kemudian dianalisis oleh si penulis apakah sudah sesuai dengan hukum perdata yang mengatur hukum waris islam di Indonesia, ialah hukum perdata islam.

## **3. Jenis Data**

Yang dimaksud penulis didalam penelitian ini ialah sumber darimana data itu diperoleh yaitu data primer dan data sekunder.

### **a. Data Primer**

Data primer merupakan suatu data yang bersifat utama di dalam penelitian ialah data putusan kasus yang ada hubungan dengan hukum waris.

### **b. Data Sekunder**

Data Sekunder sebagai pelengkap dari data yang diperoleh dengan cara mempelajari atau menganalisa dari bahan hukum serta wawancara yang dilakukan kepada pihak yang bersangkutan yaitu pihak pengadilan agama kudu. Data sekunder disebut sebagai studi kepustakaan. Studi kepustakaan ialah teknik pengumpulan data dengan menggunakan cara

mencari, membaca literatur, dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari perpustakaan itu.

#### **4. Sumber data penelitian yang dapat berwujud data sekunder**

##### a. Penelitian perpustakaan

Penelitian dilakukan dengan cara penulis membaca suatu referensi yang mendukung isi di dalam penelitian ini dengan cara membaca berbagai dari sumber bacaan yang telah berasal dari buku, pendapat para sarjana, website, jurnal atau suatu artikel yang telah diperoleh melalui internet yang berkaitan dengan pembahasan di penelitian ini.

##### b. Penelitian Lapangan

Si penulis mengumpulkan data langsung dari sumber penelitian ialah melalui wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Kudus. Wawancara tersebut digunakan untuk memperjelas penelitian ini.

#### **5. Alat Pengumpulan Data**

Alat yang digunakan didalam penelitian ini ialah dengan cara memberikan pertanyaan kepada narasumber untuk memberikan keterangan tentang masalah yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **6. Lokasi dan Subyek penelitian**

Lokasi dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama Kudus sedangkan subyek dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Kudus.

## **7. Analisis**

Setelah seluruh data telah berhasil dikumpulkan, baik yaitu dari data hasil wawancara ataupun dari data studi kepustakaan tahap selanjutnya ialah melakukan suatu analisis dari data tersebut.

Data yang telah dikumpulkan oleh sipenulis kemudian dapat dianalisis secara deskriptif kualitatif. Yaitu setelah semua data terkumpul kemudian dituangkan kedalam bentuk uraian yang secara logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan dari penyelesaian masalah, kemudian dapat ditarik kesimpulan secara deduktif. Ialah dari hal yang bersifat umum menuju hal yang sifatnya khusus.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini merupakan sebuah komponen umum atau sebagian garis besar didalam skripsi sehingga memudahkan penulis didalam penulisan skripsi ini, terdiri dari:

## **BAB I Pendahuluan**

Dalam bab pendahuluan tersebut penulis menjelaskan Latar Belakang masalah, Rumusan Masalah, Manfaat Penelitian, Terminologi, dan Sistematika Penulisan.

## **BAB II Tinjauan Pustaka**

Dalam bab Tinjauan Pustaka penulis memberi sebuah gambaran, yaitu mengenai: Pengertian Waris, Syarat-Syarat Waris, Prinsip Umum Waris, Ahli Waris, Kewajiban Ahli Waris atas Harta Peninggalan, Pengertian Wasiat, Macam-Macam Bentuk Surat Wasiat, Syarat-Syarat dan Rukun Wasiat, Batalnya Wasiat, Pengertian Adopsi, Adopsi dalam Hukum Barat, Status Anak Adopsi dalam Islam.

## **BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

Dalam bab ini penulis membahas mengenai Pelaksanaan Pembagian Waris berdasarkan Wasiat bagi Anak Angkat di Pengadilan Agama Kudus, Putusan dari Pelaksanaan Pembagian Waris berdasarkan Wasiat bagi Anak Angkat di Pengadilan Agama Kudus, Pertimbangan Hakim atas Putusan Pelaksanaan Pembagian Waris berdasarkan Wasiat bagi Anak Angkat di Pengadilan Agama Kudus.

## **BAB IV Penutup**

Dalam bab ini penulis membuat sedikit Kesimpulan mengenai dari pembahasan dan menyampaikan Saran penulis.

## **BAB III**

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Dalam bab III ini penulis meneliti dan membahas yang terdapat didalam sub Bab I mengenai rumusan masalah yaitu:

**1. pelaksanaan pembagian waris berdasarkan wasiat bagi anak angkat di Pengadilan Agama Kudus (Putusan Nomor 0480/Pdt.G/2017/PA.Kds)**

Pengadilan Agama kudus dalam pelaksanaan penyelesaian kasus (Putusan Nomor 0480/Pdt.G/2017/PA.Kds) maka Majelis Hakim telah memenuhi kehendak Perma Nomor 1 Tahun 2016 bahwa Majelis hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi. Mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator dan ternyata proses mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2017 juga tidak mendamaikan Penggugat dengan Tergugat; kemudian Pengadilan Agama Kudus melakukan pengumpulan alat bukti surat :

1. Fotokopi Akte pengenalan Lahir Nomor 4741/002/155/323/1983 tanggal 21 Maret 1983, yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kudus, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal, Nomor 3324150303640001,